

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT)
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)**

Nama Bank : PT Bank Perkreditan Rakyat Artharindo
Posisi : 31 Desember 2019

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assesment) pelaksanaan GCG		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata kelola yang Baik / <i>Good Corporate Governance</i> , yang secara umum dengan peringkat ” Sangat Baik ”. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
		Apabila terdapat kelemahan dalam dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut karena penyesuaian dengan ketentuan modal inti yang dimiliki Bank serta kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan penyesuaian normal oleh manajemen Bank.
<i>Analisis.</i>		

Dari hasil penilaian sendiri atas Pelaksanaan GCG Bank, ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan GCG Bank memperoleh peringkat 1.17 (satu point tujuh belas) atau ” **sangat baik** ”. Adapun dasar pertimbangannya adalah karena Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara umum telah dilaksanakan. sebagaimana dapat dilihat bahwa :

1. Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang persyaratan Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi serta Integritas, Kompetensi dan Reputasi Keuangan Dewan Komisaris maupun Direksi dapat dipenuhi oleh Bank.

Hal tersebut dipertegas juga oleh surat OJK NO. S-345/KR.0113/2019 Tentang Perubahan Susunan Pengurus BPR Saudara tertanggal 30 April 2019 sesuai dengan RUPS No.014001/RUPS/0419 tanggal 05 April 2019 dengan akta No.13 Tanggal 09 April 2019, Notaris Aliya S. Azhar, S.H., M.H., M.Kn.

2. Dalam penerapan Tata Kelola yang baik, BPR telah memberikan perhatian terhadap pertumbuhan dan kompleksitas bank yang semakin luas guna tetap menjaga BPR yang memiliki fungsi sebagai Intermediasi agar tetap menjadi kepercayaan masyarakat dengan memperkuat fungsi kepatuhan yaitu dengan menunjuk seorang Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, sebagai fungsi pengawasan untuk memenuhi atau melengkapi Sop, Kebijakan, Ketentuan yang dibutuhkan OJK, sesuai modal inti BPR diantaranya :

- a Ditetapkannya Surat Keputusan Direksi SK.DIR. Nomor : 014/DIR/XI/19,tanggal 25 November 2019, tentang :
 1. Pedoman Kebijakan Produk dan Aktivitas Baru
 2. Pedoman Kebijakan Penyelenggaraan Teknologi Informasi (TI)
 3. Pedoman Kebijakan Tata Kelola

- b Ditetapkannya **Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB)** sebagai penyempurnaan terhadap PKPB yang lama, terkait dengan adanya ketentuan POJK yang baru yaitu POJK Nomor : 33/POJK.03/2018. Tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
 - c Guna memenuhi atau menyesuaikan ketentuan-ketentuan OJK yang semakin berkembang ditetapkan surat keputusan Direksi/SK.DIR Nomor: 005/DIR/VII/2019. REV ke III, tentang **Kewenangan Pemberian Kredit** sebagai penyempurnaan (revisi) dari Kewenangan Pemberian Kredit yang lama
 - d Diterbitkannya Surat Keputusan Direksi SK.DIR. Nomor : 015/DIR/XII/2019, tentang : **Pembentukan TIM Penyelesaian Kredit Bermasalah**, sebagai upaya dalam mewujudkan perubahan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan perkembangan dimasa mendatang dalam mengantisipasi dan recovery terhadap semua kredit bermasalah.
3. Fundamental Bank tahun 2019 belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan mengingat kredit bermasalah di hampir semua bank (Bank umum maupun BPR) mengalami peningkatan rasio NPL, dikarenakan tahun tersebut merupakan tahun politik sehingga banyak pebisnis yang kondisi usahanya kurang stabil dilihat dari kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya yang mengalami penurunan, sehingga second way out yang banyak dilakukan hampir semua bank yaitu penyelesaian dengan penyerahan agunan atau Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Namun demikian PT. BPR Artharindo dengan adanya penerapan Tata Kelola yang baik, Manajemen Risiko, Fungsi Kepatuhan & Fungsi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) diharapkan mencapai ” Hasil ” **Tata Kelola yang Baik bagi PT. BPR Artharindo.**

Pelaksanaan dan penerapan seluruh fungsi tersebut diatas diharapkan memperkuat kualitas supervisi pengawasan terhadap risiko atas seluruh kegiatan operasional Bank, sehingga dapat mengantisipasi setiap kemungkinan kejadian risiko yang berdampak pada kerugian secara materil terhadap bank.

Jakarta, 24 April 2020
PT BPR Artharindo,



Ziza Andreswati Indra Kusuma Silitonga
Direktur Yang Membawakan Fungsi Kepatuhan